

# B A B I

## P E N D A H U L U A N

### A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain, saling bermuamalah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Kenyataan ini tidak dapat dibohongi, tidak ada alternatif lain bagi manusia normal, kecuali menyesuaikan diri dengan peraturan Allah (sunnatullah) tersebut dan bagi siapa yang menentangnya dengan jalan memencilkan diri niscaya akan terkena sangsi berupa kemunduran, penderitaan, kemelaratan dan malapetaka dalam hidup ini.

Diterangkan dalam al-qur'an :

هُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيُّ مَا تَقْتُلُوا لَا يَجِبُ حَيْثُ اللَّهُ  
وَجِبِلٍ حَيْثُ النَّاسِ . . . . . (ال عمران : ١١٢)

"mereka ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia ..."  
(Depag RI, 1989:94).

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong.

manusia, diperlukan kerjasama dan gotong royong. Islam mengajarkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan yang ditegaskan dalam Al-qur'an yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ..... (المائدة: ٢)

"Bertolong-tolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran"  
(Depag RI, 1989:157)

Agama Islam adalah penunjuk jalan dan perintis kebahagiaan. Agama Islam bukan agama yang kaku, melainkan agama yang hidup untuk menjayakan umat penganutnya dan untuk meluaskan sayapnya di sekitar bumi Allah dengan semboyan "Rahmatan lil 'alamin". Sesuai dengan firman Allah :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا  
مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
(الجمعة: ١٠)

"Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung"  
(Depag RI, 1989:933).

Agama Islam juga menegaskan bahwa dalam kegiatan muamalah tidak boleh merugikan orang lain dan melarang memakan harta yang diperoleh dengan cara

yang tidak halal.

Firman Allah dalam surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: ٢٩)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"  
(Depag RI, 1989:122)

Salah satu usaha mengembangkan dan meningkatkan ekonomi atau kemakmuran masyarakat adalah adanya lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK). Kredit tersebut merupakan pengkreditan rakyat kecil diantara pengkreditan yang lain yang beredar di kecamatan Menganti kabupaten Gresik. Lembaga Kredit Usaha Rakyat Kecil adalah bentuk kredit ringan yang tidak mengenakan jaminan dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan rakyat kecil dengan menyediakan pinjaman uang untuk modal usaha atau modal kerja.

Dalam hal ini Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قَامْتُمْ إِلَىٰ آجَلٍ مِّنْهُنَّ  
فَاتَّبِعُوهُنَّ . . . . . (البقرة: ٢١٢)

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya ..."  
(Depag RI, 1989:70).

Rasulullah saw. bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَفْسٍ  
عَنْ نَفْسٍ كَرِبَتْ مِنْ كَرِبِ الدُّنْيَا نَفْسٌ اللَّهُ عَنْهُ  
كَرِبَتْ مِنْ كَرِبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ..... (رواه مسلم)

"Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang mu'min dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat ... "  
(Muslim, II, tt:473)

Salah satu ketentuan yang berlaku dalam Kredit Usaha Rakyat Kecil adalah adanya penambahan pembayaran yang ditentukan oleh badan hukum yang melaksanakan Kredit Usaha Rakyat Kecil tersebut yang diberi istilah "Biaya Pengelolaan" atau BP yang menurut anggapan sebagian masyarakat memberatkan bagi nasabah. Dengan demikian masih perlu penelitian yang lebih mendalam dan pembahasan yang lebih luas menurut pandangan Islam dengan memperhatikan hikmah utang-piutang dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan masalah itu (utang-piutang)

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang ingin diketahui dan dipelajari adalah masalah penambahan pembayaran pada pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Kecil ditinjau dari hukum Islam.

### C. Pembatasan Masalah

Permasalahan yang dipaparkan tersebut masih bersifat umum, oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah, agar studi ini lebih mengena dan mengarah pada tujuan yang terencana. Pembatasan studi yang direncanakan sebagai berikut :

1. Dari segi subyek : Pedagang kecil selaku nasabah KURK (Kredit Usaha Rakyat Kecil).
2. Dari segi aktifitas : Pelaksanaan penambahan pembayaran Kredit Usaha Rakyat Kecil.
3. Dari segi tempat : Kecamatan Menganti kabupaten Gresik propinsi Jawa Timur.
4. Dari segi waktu : Selama tahun 1995 - 1996.
5. Dari segi tinjauan : Dari segi hukum Islam.

Dari pembatasan masalah diatas maka masalahnya adalah : "Pelaksanaan penambahan pembayaran Kredit Usaha Rakyat Kecil di kecamatan Menganti kabupaten Gresik selama tahun 1995 - 1996 ditinjau dari segi hukum Islam.

### D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka agar lebih praktis dan operasionalnya, diperlukan adanya suatu rumusan masalah secara singkat yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan penambahan pembayaran Kredit Usaha Rakyat di kecamatan Menganti kabupaten Gresik bagi nasabahnya ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan pembayaran Kredit Usaha Rakyat Kecil di kecamatan Menganti kabupaten Gresik ?

#### **E. Tujuan Studi**

Tujuan studi ini merupakan target final yang hendak dicapai dalam studi. Dengan bertitik tolak dari pertanyaan-pertanyaan tersebut maka tujuan studi yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan penambahan pembayaran Kredit Usaha Rakyat Kecil di kecamatan Menganti kabupaten Gresik.
2. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan penambahan pembayaran Kredit Usaha Rakyat Kecil di kecamatan Menganti kabupaten Gresik tersebut terdapat penyimpangan-penyimpangan dari hukum Islam atau

tidak.

#### **F. Kegunaan Studi**

1. Sebagai bahan menyusun karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
2. Dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hipotesis selanjutnya dalam mengetahui dan menetapkan sistem pelaksanaan pembayaran Kredit Usaha Rakyat Kecil khususnya di kecamatan Menganti kabupaten Gresik.

#### **G. Pelaksanaan Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di kecamatan Menganti kabupaten Gresik.

Pemilihan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Banyaknya nasabah Kredit Usaha Rakyat Kecil di kecamatan Menganti kabupaten Gresik sehingga membantu kelancaran penggalan data yang diperlukan.
- b. Masyarakat kecamatan Menganti kabupaten Gresik mayoritas beragama Islam.
- c. Penulis berasal dari desa yang berdekatan dengan kecamatan Menganti kabupaten Gresik. Dengan demikian penukis banyak mengetahui

tentang seluk beluk masyarakat di Kecamatan Menganti dalam mengadakan mu'amalah.

## 2. Subyek penelitian

Adapun yang dijadikan subyek penelitian adalah pimpinan dan pengurus pelaksana administrasi serta para anggota atau pedagang kecil yang menjadi nasabah dari Kredit Usaha Kecil di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

## 3. Populasi dan sampel

Mengenai populasi dari penelitian ini adalah pengurus dan seluruh anggota atau pedagang kecil yang menjadi nasabah sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti dan menentukan jumlah populasinya dikarenakan terbatasnya waktu dan tenaga. Maka dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik sampling. Dan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Dari pihak nasabah sebanyak 10 orang
- b. Dari pihak pimpinan sebanyak 5 orang
- c. Dari tokoh masyarakat sebanyak 5 orang

## 4. Data yang akan digali

Berdasarkan perumusan masalah seperti yang telah telah dikemukakan diatas, maka data yang akan dihimpun dalam penulisan ini secara garis besarnya terdiri atas:



- a. Sejarah dan latar belakang berdirinya
- b. Data-data tentang bentuknya
  1. Pengertian dan tujuan berdirinya
  2. Bentuk usahanya
  3. Modal usahanya
- c. Data-data yang berkenaan dengan administrasi pelaksanaannya :
  - Sistem pembayaran dan pelaksanaan pembayarannya.

#### 5. Sumber data

Sumber data untuk seluruh data-data diatas terdiri dari sumber data utama dan data penunjang yaitu :

- Pimpinan dan pengurus
- Anggota yakni pedagang kecil yang menjadi nasabah.
- Dokumentasi
- Buku-buku yang berkaitan dengan masalah diatas.

#### 6. Tehnik penggalian data

Data-data diatas digali dari sumber datanya masing-masing sebagai berikut :

##### a. Interview (wawancara)

Tehnik penggalian data seperti ini dilakukan dengan cara dialog secara langsung dengan sumber data.

##### b. Studi dokumen

Dalam tehnik penggalian data dengan melalui studi dokumen dilakukan dengan cara tela'ah terhadap doku-

men-dokumen yang ada kaitannya dengan masalah tersebut.

#### 7. Metode pembahasan hasil riset

a. Metode deskriptif, yaitu dengan menggambarkan keadaan atau fenomena perkkreditan secara umum di KURK Kecamatan Menganti kemudian penulis menyajikan secara khusus yakni sisi pelaksanaannya terutama yang berkaitan dengan masalah penambahan pembayaran.

b. Metode Induktif, yaitu dimulai dengan mengemukakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset kemudian dikonsultasikan dengan teori hukum Islam yang berkaitan dengan masalah riba, sehingga ditemukan simpulan atas masalah tersebut.